



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHMAD RIANTO PUTRA BIN AGUS EFENDI;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Pantai, RT 03/RW 02, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Achmad Rianto Putra Bin Agus Efendi ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa Achmad Rianto Putra Bin Agus Efendi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ilyas, SH., M.Si, Dkk., penasihat hukum yang berkantor di Dusun Kelompang RT. 022/RW. 10, Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 18 April 2024 dengan Nomor: 61/SKK/4/2024/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD RIANTO PUTRA Bin AGUS EFENDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan KESATU kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD RIANTO PUTRA Bin AGUS EFENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir pil Trihexipnidyl logo "Y";
 - 2 (dua) butir pil Trihexipnidyl logo "Y";
 - 128 (seratus dua puluh delapan) Pil Dextro;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

- 1 (satu) buah *Handphone* OPPO warna hitam No. Hp 081917034347;
- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa *locus delictie* dan *tempus delictie* atas perkara *a quo* berada di yurisdiksi daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan sehingga memohon pertimbangan lagi kepada Majelis Hakim, dan juga

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa ACHMAD RIAN TO PUTRA Bin AGUS EFENDI pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di depan gang Dusun 1 Pantai RT. 03 RW. 02 Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan atau setidaknya sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Saudara HENDRI SISWANTO Bin SYAHRIONO yang sebelumnya telah membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 14.30 WIB bertempat di gang depan rumah Terdakwa ACHMAD RIAN TO PUTRA Bin AGUS EFENDI di Dusun 1 Pantai RT. 03 RW. 02 Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi M. AFFI ARYANTO dan Saksi DWI LUTFI FERDIAN melakukan penyidikan lanjutan dan melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD RIAN TO PUTRA Bin AGUS EFENDI Kamis tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan gang Dusun 1 Pantai RT. 03 RW. 02 Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam dengan nomor HP 081917034347, kemudian dilakukan penggeledahan juga di rumah Terdakwa dan ditemykan 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah Pil Trihexyphenidyl logo "Y", Pil Dextro sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada di kamar tidur depan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ACHMAD RIAN TO PUTRA Bin AGUS EFENDI sebelumnya mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextro dari Saudara RONI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara mendatangi rumahnya dan berkomunikasi secara langsung, dimana Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl logo "Y" sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) klipnya yang berisi 5 (lima) butir dan Pil Dextro sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) klipnya yang berisi 16 (enam belas) butir. Selain itu Terdakwa juga pernah mendapatkan Pil jenis lain dari Saudara RONI yaitu Pil Trihexyphenidyl yang bungkusannya resmi per tablet isi 10 (sepuluh) butir atau biasanya Terdakwa menyebut sobekan sebanyak 10 (sepuluh) tablet atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan harga 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan jika Terdakwa ecer Terdakwa jual 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butirnya;

- Bahwa terhadap barang bukti Pil Trihexyphenidyl tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 00685 / NOF / 2024, tanggal 26 Januari 2024, yang diperiksa oleh DEFA jaumil, S.IK., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor: 02178 / 2024 / NOF.- : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,116 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras“ dan barang bukti nomor : 02179 / 2024 / NOF.- : 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “DMP/Nova” dengan berat netto 0,703 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif “Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif dan anti batuk (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika)”;

- Bahwa Terdakwa ACHMAD RIANTO PUTRA Bin AGUS EFENDI dalam mengedarkan Pii Trihexiphenidyl atau sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Perbuatan Terdakwa ACHMAD RIANTO PUTRA Bin AGUS EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa ACHMAD RIANTO PUTRA Bin AGUS EFENDI pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di depan gang Dusun 1 Pantai RT. 03 RW. 02 Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan atau setidaknya sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Saudara HENDRI SISWANTO Bin SYAHRIONO yang sebelumnya telah membeli 10 (sepuluh) butir Pii Trihexyphenidyl logo “Y” pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 14.30 WIB bertempat di gang depan rumah Terdakwa ACHMAD RIANTO PUTRA Bin AGUS EFENDI di Dusun 1 Pantai RT. 03 RW. 02 Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi M. AFFI ARYANTO dan Saksi DWI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI FERDIAN melakukan penyidikan lanjutan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD RIAN TO PUTRA Bin AGUS EFENDI Kamis tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan gang Dusun 1 Pantai RT. 03 RW. 02 Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam dengan nomor HP 081917034347, kemudian dilakukan penggeledahan juga di rumah Terdakwa dan ditemykan 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah Pil Trihexyphenidyl logo "Y", Pil Dextro sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada di kamar tidur depan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ACHMAD RIAN TO PUTRA Bin AGUS EFENDI sebelumnya mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextro dari Saudara RONI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara mendatangi rumahnya dan berkomunikasi secara langsung, dimana Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl logo "Y" sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) klipnya yang berisi 5 (lima) butir dan Pil Dextro sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) klipnya yang berisi 16 (enam belas) butir. Selain itu Terdakwa juga pernah mendapatkan Pil jenis lain dari Saudara RONI yaitu Pil Trihexyphenidyl yang bungkusannya resmi per tablet isi 10 (sepuluh) butir atau biasanya Terdakwa menyebut sobekan sebanyak 10 (sepuluh) tablet atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan harga 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan jika Terdakwa ecer Terdakwa jual 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butirnya.

- Bahwa terhadap barang bukti Pil Trihexyphenidyl tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 00685 / NOF / 2024, tanggal 26 Januari 2024, yang diperiksa oleh DEFA jaumil, S.IK., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 02178 / 2024 / NOF- : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,116 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Trihexifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras“ dan barang bukti nomor : 02179 / 2024 / NOF.- : 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “DMP/Nova” dengan berat netto 0,703 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif “Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif dan anti batuk (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika)”.

- Bahwa Terdakwa ACHMAD RIANTO PUTRA Bin AGUS EFENDI dalam mengedarkan Pil Trihexiphenidyl atau sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perbuatan Terdakwa ACHMAD RIANTO PUTRA Bin AGUS EFENDI

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Affi Aryanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam perkara ini karena Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 01.50 WIB., di Dusun 1 Pantai, RT.03/RW.02, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim dari Kepolisian menggeledah Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl logo “Y” di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor Hp: 081917034347 yang berada di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo “Y” tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan diberikan ke Sdr. Hendri Siswanto yang telah memesan sebelumnya, dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan Pil Trihexyphenidyl logo “Y” lainnya dan Pil Dextro di rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim dari Kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun 1 Pantai, RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/RW 02, Desa Klaseman, Kec. Gending, Kab. Probolinggo ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y", 128 (seratus dua puluh delapan) butir Pil Dextro, dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di kamar tidur sebelah depan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro tersebut dari seseorang temannya yang bernama Sdr. Roni dengan cara mendatangi langsung rumah Sdr. Roni di Kec. Dringu, Kab. Probolinggo dan membeli secara langsung;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke Sdr. Roni dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 25 (dua puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 128 (seratus dua puluh delapan) butir Pil Dextro;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro dari Sdr. Roni tersebut digunakan untuk dijual kembali ke teman-temannya (masyarakat umum) termasuk Sdr. Hendri Siswanto (berkas perkara lain);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke teman-temannya sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan menjual kepada Sdr. Hendri Siswanto sudah sekitar 4 (empat) kali selama 1 (satu) tahun ini;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke masyarakat umum atau teman-temannya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 5 (lima) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir Pil Dextro;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual pil tersebut adalah untuk membeli rokok dan dapat memakai sendiri pil tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor Hp: 081917034347 menurut keterangan Terdakwa *handphone* tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Roni untuk membeli pil trihexyphenidyl dan sebagai alat komunikasi kepada pembeli dan termasuk kepada Sdr. Hendri Siswanto untuk menjual pil trihexyphenidyl tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual pil trihexyphenidyl dan pil dextro;

- Bahwa dalam membeli dan menjual pil trihexyphenidyl tidak menggunakan resep dari dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit atau apotik;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Dwi Lutfi Ferdian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam perkara ini karena Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 01.50 WIB., di Dusun 1 Pantai, RT.03/RW.02, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim dari Kepolisian menggeledah Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl logo "Y" di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor Hp: 081917034347 yang berada di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan diberikan ke Sdr. Hendri Siswanto yang telah memesan sebelumnya, dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan Pil Trihexyphenidyl logo "Y" lainnya dan Pil Dextro di rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim dari Kepolisian telah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun 1 Pantai, RT 03/RW 02, Desa Klaseman, Kec. Gending, Kab. Probolinggo ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y", 128 (seratus dua puluh delapan) butir Pil Dextro, dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di kamar tidur sebelah depan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro tersebut dari seseorang temannya yang bernama Sdr. Roni dengan cara mendatangi langsung rumah Sdr. Roni di Kec. Dringu, Kab. Probolinggo dan membeli secara langsung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke Sdr. Roni dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 25 (dua puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 128 (seratus dua puluh delapan) butir Pil Dextro;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro dari Sdr. Roni tersebut digunakan untuk dijual kembali ke teman-temannya (masyarakat umum) termasuk Sdr. Hendri Siswanto (berkas perkara lain);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke teman-temannya sudah kurang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih selama 1 (satu) tahun dan menjual kepada Sdr. Hendri Siswanto sudah sekitar 4 (empat) kali selama 1 (satu) tahun ini;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke masyarakat umum atau teman-temannya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 5 (lima) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir Pil Dextro;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual pil tersebut adalah untuk membeli rokok dan dapat memakai sendiri pil tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor Hp: 081917034347 menurut keterangan Terdakwa *handphone* tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Roni untuk membeli pil trihexipenidyl dan sebagai alat komunikasi kepada pembeli dan termasuk kepada Sdr. Hendri Siswanto untuk menjual pil trihexipenidyl tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual pil trihexipenidyl dan pil dextro;
 - Bahwa dalam membeli dan menjual pil trihexipenidyl tidak menggunakan resep dari dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit atau apotik;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 01.50 WIB., di Dusun 1 Pantai, RT.03/RW.02, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl logo "Y" di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor Hp: 081917034347 yang berada di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan diberikan ke Sdr. Hendri Siswanto yang telah memesan sebelumnya, dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan Pil Trihexyphenidyl logo "Y" lainnya dan Pil Dextro di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim dari Kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun 1 Pantai, RT 03/RW 02, Desa Klaseman, Kec. Gending, Kab. Probolinggo ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y", 128 (seratus dua puluh delapan) butir Pil Dextro, dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di kamar tidur sebelah depan;
- Bahwa Terdakwa mendapat Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro tersebut dari seseorang temannya yang bernama Sdr. Roni dengan cara

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi langsung rumah Sdr. Roni di Kec. Dringu, Kab. Probolinggo dan membeli secara langsung;

- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke Sdr. Roni dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 25 (dua puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 128 (seratus dua puluh delapan) butir Pil Dextro;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro dari Sdr. Roni tersebut digunakan untuk dijual kembali ke teman-temannya (masyarakat umum) termasuk Sdr. Hendri Siswanto (berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke teman-temannya sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan menjual kepada Sdr. Hendri Siswanto sudah sekitar 4 (empat) kali selama 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke masyarakat umum atau teman-temannya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 5 (lima) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir Pil Dextro;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor Hp: 081917034347 menurut keterangan Terdakwa *handphone* tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Roni untuk membeli pil trihexyphenidyl dan sebagai alat komunikasi kepada pembeli dan termasuk kepada Sdr. Hendri Siswanto untuk menjual pil trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual pil trihexyphenidyl dan pil dextro;
- Bahwa dalam membeli dan menjual pil trihexyphenidyl tidak menggunakan resep dari dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit atau apotik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 00685 / NOF / 2024, tanggal 26 Januari 2024, yang diperiksa oleh DEFA jaumil, S.IK., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor: 02178 / 2024 / NOF.- : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,116 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras" dan barang bukti Nomor: 02179 / 2024 / NOF.- : 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "DMP/Nova" dengan berat netto 0,703 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif dan anti batuk (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika)";

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir pil Trihexipnidyl logo "Y";
- 2 (dua) butir pil Trihexipnidyl logo "Y";
- 128 (seratus dua puluh delapan) pil Dextro;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor *handphone* 081917034347;
- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang teruat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 01.50 WIB., di Dusun 1 Pantai, RT.03/RW.02, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl logo "Y" di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor Hp: 081917034347 yang berada di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan diberikan ke Sdr. Hendri Siswanto yang telah memesan sebelumnya, dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan Pil Trihexyphenidyl logo "Y" lainnya dan Pil Dextro di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim dari Kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun 1 Pantai, RT 03/RW 02, Desa Klaseman, Kec. Gending, Kab. Probolinggo ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y", 128 (seratus dua puluh delapan) butir Pil Dextro, dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di kamar tidur sebelah depan;
- Bahwa Terdakwa mendapat Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro tersebut dari seseorang temannya yang bernama Sdr. Roni dengan cara mendatangi langsung rumah Sdr. Roni di Kec. Dringu, Kab. Probolinggo dan membeli secara langsung;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke Sdr. Roni dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 25 (dua

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 128 (seratus dua puluh delapan) butir Pil Dextro;

- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro dari Sdr. Roni tersebut digunakan untuk dijual kembali ke teman-temannya (masyarakat umum) termasuk Sdr. Hendri Siswanto (berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke teman-temannya sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan menjual kepada Sdr. Hendri Siswanto sudah sekitar 4 (empat) kali selama 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke masyarakat umum atau teman-temannya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 5 (lima) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir Pil Dextro;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor Hp: 081917034347 menurut keterangan Terdakwa *handphone* tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Roni untuk membeli pil trihexyphenidyl dan sebagai alat komunikasi kepada pembeli dan termasuk kepada Sdr. Hendri Siswanto untuk menjual pil trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual pil trihexyphenidyl dan pil dextro;
- Bahwa dalam membeli dan menjual pil trihexyphenidyl tidak menggunakan resep dari dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit atau apotik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang pribadi atau badan hukum atau dader yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa Achmad Rianto Putra Bin Agus Efendi, dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana Achmad Rianto Putra Bin Agus Efendi yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, Terdakwa Achmad Rianto Putra Bin Agus Efendi membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah sebagai berikut:

- (1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- (3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan, melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 01.50 WIB., di Dusun 1 Pantai, RT.03/RW.02, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl logo "Y" di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor Hp: 081917034347 yang berada di genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan diberikan ke Sdr. Hendri Siswanto yang telah memesan sebelumnya, dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan Pil Trihexyphenidyl logo "Y" lainnya dan Pil Dextro di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi dan Tim dari Kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun 1 Pantai, RT 03/RW 02, Desa Klaseman, Kec. Gending, Kab. Probolinggo ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y", 128 (seratus dua puluh delapan) butir Pil Dextro, dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di kamar tidur sebelah depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro tersebut dari seseorang temannya yang bernama Sdr. Roni dengan cara mendatangi langsung rumah Sdr. Roni di Kec. Dringu, Kab. Probolinggo dan membeli secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke Sdr. Roni dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 25 (dua puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 128 (seratus dua puluh delapan) butir Pil Dextro;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro dari Sdr. Roni tersebut digunakan untuk dijual kembali ke teman-temannya (masyarakat umum) termasuk Sdr. Hendri Siswanto (berkas perkara lain);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke teman-temannya sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan menjual kepada Sdr. Hendri Siswanto sudah sekitar 4 (empat) kali selama 1 (satu) tahun ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Pil Dextro ke masyarakat umum atau teman-temannya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 5 (lima) butir Pil Trihexyphenidyl logo "Y" dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir Pil Dextro;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor Hp: 081917034347 menurut keterangan Terdakwa *handphone* tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Roni untuk membeli

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil trihexipenidyl dan sebagai alat komunikasi kepada pembeli dan termasuk kepada Sdr. Hendri Siswanto untuk menjual pil trihexipenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual pil trihexipenidyl dan pil dextro;

Menimbang, bahwa dalam membeli dan menjual pil trihexipenidyl tidak menggunakan resep dari dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit atau apotik;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB: 00685 / NOF / 2024, tanggal 26 Januari 2024, yang diperiksa oleh DEFA jaumil, S.IK., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor: 02178 / 2024 / NOF.- : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,116 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras" dan barang bukti nomor : 02179 / 2024 / NOF.- : 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "DMP/Nova" dengan berat netto 0,703 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif dan anti batuk (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut di atas diketahui bahwa pil trihexipenidyl dengan logo "Y" termasuk dalam daftar obat keras yang mempunyai efek sebagai anti parkinson dan pil Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif dan anti batuk (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa *locus delictie* dan *tempus delictie* atas perkara *a quo* berada di yurisdiksi daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara pidana adalah pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum dimana suatu tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sebagaimana

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur didalam Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun di dalam pasal selanjutnya, yaitu di dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP juga memberikan pengecualian terhadap kewenangan pengadilan negeri yang mengadili suatu perkara pidana. Pasal 84 ayat (2) KUHAP berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa sebagian besar Saksi dalam perkara *a quo* ternyata merupakan anggota polisi yang beralamat di asrama polres Kota Probolinggo dan Terdakwa juga ditahan di rutan Kota Probolinggo. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili perkara *a quo*, dan menolak seluruh dalil dari nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu...";

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB: 00685 / NOF / 2024, tanggal 26 Januari 2024, diketahui bahwa pil trihexipenidyl dengan logo "Y" termasuk dalam daftar obat keras yang mempunyai efek sebagai anti parkinson dan pil Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif dan anti batuk (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika). Sehingga dengan demikian pil trihexipenidyl dengan logo "Y" dan pil Dextromethorpan telah memiliki standard keamanan, mempunyai khasiat/kemanfaatan kesehatan, dan mutu kesehatan tertentu. Namun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, karena Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tetapi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan praktik kefarmasian, dalam hal ini mendistribusikan, mengedarkan, atau menjual pil trihexipenidyl dengan logo “Y” dan pil Dextromethorpan yang termasuk dalam obat keras;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan pada unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun **atau** pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Dimana di dalam pasal tersebut terdapat kata penghubung “atau”. Terhadap kata penghubung “atau” tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “atau” adalah kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan);

Menimbang, bahwa term “atau” yang ditafsirkan secara eksklusif artinya memerlukan pilihan antara item-item yang dihubungkan. Dimana di dalam ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat 2 (dua) pilihan, yaitu: pilihan pertama dapat berupa pidana penjara atau pilihan kedua dapat berupa pidana denda;

Menimbang, terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memilih untuk menjatuhkan pidana penjara, sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya. Oleh karena itu, terhadap pilihan pidana berupa “denda” yang terdapat pada Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Majelis Hakim akan mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi lebih kepada tindakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan agar Terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir pil Trihexipnidyl logo "Y", 2 (dua) butir pil Trihexipnidyl logo "Y", 128 (seratus dua puluh delapan) pil Dextro, 1 (satu) tas selempang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor *handphone* 081917034347 dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Rianto Putra Bin Agus Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Achmad Rianto Putra Bin Agus Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1**

(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir pil Trihexipnidyl logo “Y”;
- 2 (dua) butir pil Trihexipnidyl logo “Y”;
- 128 (seratus dua puluh delapan) pil Dextro;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor *handphone* 081917034347;
- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **Selasa, tanggal 30 April 2024**, oleh kami, **Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, dan **Dany Agustinus, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 2 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widyawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh **Yusuf Kurniawan Abadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H.